

SKRIPSI

**MENERBANGKAN BALON UDARA DI WILAYAH LALU LINTAS
UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

WAHYU DWIJAYA

1810211610062

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2023

**MENERBANGKAN BALON UDARA DI WILAYAH LALU
LINTAS UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Diajukan Oleh:

WAHYU DWIJAYA

NIM. 1810211610061



PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Dwijaya
NIM : 1810211610062
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 24 Juli 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

MENERBANGKAN BALON UDARA DI WILAYAH LALU LINTAS UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan penulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 08 Juni 2022



WAHYU DWIJAYA

NIM. 1810211610062

LEMBAR PERSETUJUAN

**MENERBANGKAN BALON UDARA DI WILAYAH LALU LINTAS
UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

Wahyu Dwijaya

NIM.1810211610062

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H.

NIP. 197202081999031004



Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

NIP. 198203082006041004

Diketahui

Banjarmasin, 4 April 2023

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus,

S.H., M.H. NIP. 19670914 199303 1003

LEMBAR PENGESAHAN

**MENERBANGKAN BALON UDARA DI WILAYAH LALU
LINTAS UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**WAHYU DWIJAYA
NIM. 1810211610062**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 200 /unb-1-11 /SP/ 2023

Tanggal

: 26 APR 2023

Disahkan
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H.Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.


Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 44/UN8.1.11.1/SP/2023

Tanggal : 20 Maret 2023



**MENERBANGKAN BALON UDARA DI WILAYAH LALU
LINTAS UDARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Wahyu Dwijaya

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap subjek pelaku yang menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, meneliti dan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara dalam perspektif hukum pidana. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah menginventarisasi bahan hukum sesuai bentuk, isi dan rumusan yang terkandung didalamnya, sehingga menemukan rumusan dan jawaban dari pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara secara umum semua orang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana termasuk anak. Namun di karenakan fakta dilapangan bahwa anak pada dasarnya tidak mengetahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan dilarang secara hukum, maka dari itu diharapkan mereka mendapatkan peradilan yang layak dengan mempertimbangkan bahwasanya mereka ialah masa depan bangsa.

Kata Kunci (*Key Word*) : Menerbangkan Balon Udara, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana

RINGKASAN

MENERBANGKAN BALON UDARA DI WILAYAH LALU LINTAS UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(Wahyu Dwijaya : 2023, 45 hlm)

Di Indonesia, didalam era pembangunan saat ini diperlukan peraturan hukum yang memberikan perhatian khusus terhadap orang yang menerbangkan balon udara terlebih apabila pelakunya ialah anak. Menerbangkan balon udara itu sendiri dianggap sebagai permainan yang melekat dalam budaya suatu daerah yang telah diturunkan dari generasi ke generasi yang terkadang masyarakat melupakan syarat yang harus dipatuhi saat menerbangkannya.

Pada dasarnya pengaturan mengenai menerbangkan balon udara telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, namun pada dasarnya masih menyisakan beberapa masalah yaitu terhadap penerapan hukum dilapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap subjek pelaku yang menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, meneliti dan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara dalam perspektif hukum pidana. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah menginventarisasi bahan hukum sesuai bentuk, isi dan rumusan yang terkandung didalamnya, sehingga menemukan rumusan dan jawaban dari pokok permasalahan.

Dalam skripsi ini peneliti membahas dan menganalisis suatu pokok bahasan yang meliputi menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang menerbangkan balon udara.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menerbangkan balon udara di wilayah lalu lintas udara secara umum semua orang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana termasuk anak. Namun di karenakan fakta dilapangan bahwa anak pada dasarnya tidak mengetahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan dilarang secara hukum, maka dari itu diharapkan mereka mendapatkan peradilan yang layak dengan mempertimbangkan bahwasanya mereka ialah masa depan bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan segala kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini yang berjudul “MENERBANGKAN BALON UDARA DI WILAYAH LALU LINTAS UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasūlullāh Muhammad shallallāhu ‘alayhi wa sallam.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung. Peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai disiplin ilmu, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima Kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua saya, Saudara kandung saya dan wanita bernama Raisa yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama ini kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. Selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Khususnya Program Kekhususan Pidana yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas;
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
7. Seluruh Staf Akademik yang selalu mengarahkan penulis dalam memenuhi Syarat-Syarat Pengajuan Skripsi;
8. Teman-teman PK Pidana angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini;
9. Seluruh Teman-Teman Fakultas Hukum ULM angkatan 2018;
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas Skripsi.

Penulis Hanya bisa berdoa semoga segala amal kebaikan dan bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhana wa ta'ala dimasa sekarang atau masa mendatang, Amin.

Hormat Penulis,

Wahyu Dwijaya

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sifat Penelitian	8
3. Pendekatan Penelitian.....	8
4. Sumber Bahan Hukum.....	8
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Analisa Bahan Hukum	9
F. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Balon Udara.....	11
B. Penerbangan Dalam Lalu Lintas Udara.....	12
C. Pengertian Hukum Pidana	13
D. Pengertian Tindak Pidana	15
E. Pengertian Bahaya Balon Udara.....	17
F. Pengertian Izin Menerbangkan Balon Udara	17
G. Pertanggungjawaban Pidana	19
H. Pengertian Anak.....	20
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Menerbangkan Balon Udara di Wilayah Lalu Lintas Udara Harus Memiliki Izin	24
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menerbangkan Balon Udara di Wilayah Lalu Lintas Udara Tanpa Izin	31
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45